



PENETAPAN

Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Balirejo, 19 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir Belum Sekolah, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xx x, xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidodadi, 07 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir ..., tempat kediaman KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.MII tanggal 15 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal, 27 Februari 2004 dan dinikahkan oleh **Umar** sebagai Imam Desa setempat;
- 2.Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dengan Wali nikah ayah Kandung dari Termohon yang bernama

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAIJO dan dihadiri seorang saksi yang bernama **SUTARI** dan **SAHONO** dengan mas kawin uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Lusi Sugita**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Sidodi 20 Agustus 2005; (dalam asuhan Termohon)

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, dikarenakan para Pemohon masih awam dalam pengurusan berkas-berkas, sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA);

7. Bahwa oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Namun, pada akhir 2004 Pemohon pergi bekerja di dalam hutan untuk mencari kayu dan pulang kembali selama 7 bulan. Selama di hutan Pemohon mendapat informasi dari teman-temannya bahwa Termohon telah memiliki laki-laki lain;

9. Bahwa sejak saat itu Pemohon langsung kembali kerumah menemui Termohon dan mendapati Termohon dan selingkuhannya berada di dalam rumah berduaan;

10. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon mendapat informasi dari keluarga bahwa Termohon telah menikah lagi;

11. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada akhir tahun 2005 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malilic.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon **PEMOHON** dengan Termohon **TERMOHON** yang terjadi pada tanggal 27 Februari 2004 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak saturaj'l terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Malili.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir. Kemudian hakim melakukan upaya perdamaian agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh hakim, awalnya Pemohon tetap pada permohonan semula, akan tetapi setelah dilakukan penasehatan berulang kali Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, karena nama Termohon salah;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa setelah hakim berupaya menanyakan tujuan Pemohon mengajukan perkara, atas penjelasan Hakim kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan nama pihak Termohon salah;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Pemohon, maka status hukum hubungan Pemohon dan Termohon serta hal-hal lain yang berkaitan dan telah menjadi bagian dari perkara ini dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya permohonan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 443/Pdt.G/2023/PA MII dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Nor Solichin, S.H.I., M.H.** penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hamid, S.Ag.

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.MII